



**PUTUSAN**

**NOMOR 212/PID.SUS/2020/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wendy Alias Asia Anak Moni;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnama Komplek Griya I No.88 B Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak / Jalan WR. Supratman No.23 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Cecep Priyatna, S.H., dan Budi Hariyanto, S.H., keduanya advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi No. 3 Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 212/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Ptk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-113/Ponti/06/2020, tertanggal 6 Agustus 2020 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa terdakwa WENDY Alias ASIA Anak MONI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di tempat parkir Kantor Pajak Mempawah Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak telah melakukan perbuatan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 14 Agustus 2018 di Kantor Bank BNI Syariah Cabang Pontianak terdakwa WENDY Alias ASIA Anak MONI mengajukan permohonan pembiayaan kredit 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 818 CNB ke Bank BNI Syariah Cabang Pontianak dengan uang muka Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 24 (dua puluh empat ) bulan dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 18.677.750,- ( delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dalam mengajukan permohonan pembiayaan kredit tersebut yang menandatangani aplikasi pembiayaannya adalah terdakwa dan setelah disetujui oleh pihak Bank BNI Sayariah, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 818 CNB langsung dikuasai dan dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dalam melakukan pembayaran angsuran kredit mobil tersebut terdakwa hanya membayar angsuran selama 3 (tiga) kali /bulan yaitu angsuran bulan November 2018 , bulan Desember 2018 dan angsuran bulan Januari 2019, sedangkan untuk angsuran bulan berikutnya ( 21 kali / bulan pembayaran lagi ) tidak dibayar oleh tersangka.
- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak BNI Syariah Cabang Pontianak, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 13.30 Wib bertempat di tempat parkir Kantor Pajak Mempawah Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak Kota terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 818 CNB yang ada pada nya tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Yardi Sabirin sebesar Rp. 475000.000,- ( empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa disertai penyerahan STNK dan BPKB mobil tersebut kepada saksi Yardi Sabirin dengan alasan bahwa STNK dan BPKB mobil yang terdakwa jual tersebut disimpan oleh istri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Singapura dan terdakwa berjanji akan menyerahkan STNK dan BPKB mobil tersebut kepada saksi Yardi Sabirin setelah istri terdakwa pulang dari Singapura padahal

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya STNK dan BPKB mobil tersebut berada di BNI Syariah Cabang Pontianak.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 818 CNB yang dialihkan terdakwa dengan cara menjual nya kepada saksi Yardi Sabirin tersebut adalah objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Kalimantan Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W16.00123189.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 13 September 2018.
- Bahwa oleh karena 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 818 CNB dimaksud telah beralih kepada saksi Yardi Sabirin dan terdakwa tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran bulanan sebanyak 21 kali/ bulan maka pihak Bank BNI Syariah Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp. 347.863.616,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Jo 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-113/Ponti/06/2020 tertanggal 28 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDY Alias ASIA Anak MONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 36 Jo 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WENDY Alias ASIA Anak MONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT tahun 2018 warna hitam no rangka : MK2KRWPNUJJ0108, Nomor mesin 4 NISUCX2193 dengan Nomor Polisi B 818 CNB;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : PTK/02/296/R tanggal 11 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar surat kuasa membeli barang dan jasa NO : PTK/02/296/WAKALAH tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) bandel akad pembiayaan murabahah Nomor : 173/MRB833/8012/VIII/18.
- 1(satu) lembar Sertiikat Jaminan Fidusia Nomor : W16.00123189.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 13 September 2018;
- 1 (satu) bandel Akad Jaminan Fidusia Nomor : 192 tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris JOKO SABASTIAN.SH.Mkn.

Dikembalikan kepada pihak Bank BNI Syariah Cabang Pontianak melalui saksi ZULKIFLI M. YUSUF selaku Pegawai Bank BNI Syariah.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDY Alias ASIA Anak MONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia " sebagaimana dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WENDY Alias ASIA Anak MONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupaih) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT tahun 2018 warna hitam no rangka : MK2KRWPNUJJ0108, Nomor mesin 4 NISUCX2193 dengan Nomor Polisi B 818 CNB;
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : PTK/02/296/R tanggal 11 Agustus 2019
  - 1 (satu) lembar surat kuasa membeli barang dan jasa NO : PTK/02/296/WAKALAH tanggal 14 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel akad pembiayaan murabahah Nomor : 173/MRB833/8012/VIII/18
- 1 (satu) lembar Sertiikat Jaminan Fidusia Nomor : W16.00123189.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 13 September 2018;
- 1 (satu) bandel Akad Jaminan Fidusia Nomor : 192 tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris JOKO SABASTIAN.SH.Mkn.

Dikembalikan kepada pihak Bank BNI Syariah Cabang Pontianak melalui saksi ZULKIFLI M. YUSUF selaku Pegawai Bank BNI Syariah

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN.Ptk Juncto Nomor 41/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk, yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN.Ptk;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN.Ptk Juncto Nomor 41/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
3. Akta Penerimaan memori banding Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN.Ptk Juncto Nomor 41/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk Penasihat Hukum, bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 Nopember 2020 dan pada tanggal 11 Nopember 2020 salinan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Akta Penerimaan Kontra memori banding Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN.Ptk Juncto Nomor 41/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 17 Nopember 2020 dan pada tanggal 4 Desember 2020 tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN.Ptk Juncto Nomor 41/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 11 Nopember 2020 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak dalam mengadili perkara *quo surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum* terhadap Terdakwa WENDY Als. ASIA **bersifat Tunggal** yakni: Pasal 36 jhu 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.**

Penerapan Penghukuman terhadap Terdakwa

- Bahwa tidak terdapat kerugian secara signifikan terhadap kreditur Bank BNI Syariah Cabang Pontianak, karena keberadaan mobil tersebut akan dikembalikan kepada Bank BNI Syariah Cabang Pontianak, karena kedudukan Terdakwa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan sisa angsurannya, dengan demikian terdapat hak kreditur yaitu BNI Syariah Cabang Pontianak untuk menjualnya, sehingga fasilitas pembiayaan Terdakwa bisa kembali dengan menjual mobil tersebut, dengan demikian Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai nilai kerugian kreditur sebesar Rp.347.863.616,- sebanyak 21 bulan, logikanya, belum menjadikan kewajiban Terdakwa untuk seharusnya membayar 21 bulan angsuran, karena belum jatuh tempo masa berakhirnya ;
- Bahwa menurut Jan Remeling dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 562-563), mengatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat-ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *Strafzumessungstatsachen* (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat- ringan pidana). Tercakup ke dalamnya:
  1. Delik yang diperbuat;
  2. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait;
  3. Cara bagaimana aturan dilanggar;
  4. Kerusakan lebih lanjut;
  5. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat;
  6. Mentalitas yang ditunjukkannya ;
  7. Rasa penyesalan yang mungkin timbul; maupun

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT PTK



## 8. Catatan kriminalitas

Berdasarkan hal di atas, maka terhadap Terdakwa, secara sadar mengakui perbuatannya, tidak terdapat kerugian signifikan yang diderita Bank BNI Syariah Cabang Pontianak, dengan demikian tuntutan Penuntut Umum tersebut, sangatlah tidak meletakkan prinsip dasar keadilan, karena dari sisi delik, dan dasar permasalahan tersebut, walaupun adanya gadai, disewakan, mengalihkan selama angsuran berjalan, Penasihat hukum meyakini, tidak akan terdapat permasalahan pidana tersebut, karena prinsip dasar timbulnya perkara pidana Fidusia adalah karena macetnya angsuran selama bulan berjalan hingga tidak terpenuhinya kewajiban angsuran sampai jatuh Tempo, walaupun adanya potensi tindak pidana selama angsuran berjalan lancar, dan belum selesai;

- Bahwa tidak terdapat fakta hukum Terdakwa telah dihukum dalam perkara lain, karena terdapat perkara lain yang masih dalam proses upaya hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, sehingga sebagai alasan yang memberatkan dari Judex Factie dengan tidak memberikan pertimbangan pengurangan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memposisikan Pengadilan tidak secara berimbang, adil untuk meletakkan posisi kedudukan hak Terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman yang seharusnya berkurang dari tuntutan jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak diterapkan oleh Judex Factie ;
- Bahwa upaya hukum Terdakwa sebatas memintakan prinsip prinsip dasar keadilan bahwa hak untuk mendapatkan keringan hukuman dalam perkara ini sangat wajar untuk didapatkan;

Atas dasar kepentingan demi keadilan, dan perikemanusiaan terhadap Terdakwa, upaya banding ini untuk mendapatkan keringan hukuman dengan prinsip, tidak terdapat kerugian yang diderita BNI Syariah cabang Pontianak, Pemohon Banding memohon untuk menerima permohonan banding pemohon selanjutnya memberikan keringan hukuman seringan ringannya, karena kedudukan Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah untuk keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan judex factie, karena putusan tersebut telah dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama lalai dalam menerapkan hukum acara, tidak sempurna dan tidak lengkap dalam penerapan hukuman terhadap Terdakwa, karena tidak dipertimbangkan bahwa kerugian yang diderita Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak signifikan, tidak sebesar sebagaimana tersebut dalam dakwaan, Terdakwapun mengakui terus terang perbuatannya dan tidak terdapat fakta hukum Terdakwa pernah dihukum, karena perkara lain yang sedang berjalan belum mempunyai kekuatan hukum, sehingga untuk keadilan seharusnya hal tersebut dipertimbangkan sebagai unsur yang meringankan Terdakwa, tapi hal tersebut tidak diterapkan oleh *judex factie* dalam putusannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena keberatan tersebut menyangkut masalah penerapan hukuman terhadap Terdakwa, akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Ptk, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo, serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur pasal 36 Jo 23 ayat (2) UURI Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga bila Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai dalam menerapkan hukum acara adalah tidak beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyangkut masalah penerapan hukum acara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN.Ptk tanggal 12 Oktober 2020,  
yang dimintakan banding tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang ada

dalam masyarakat khususnya juga bagi Terdakwa, karena berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan walaupun perkara pidana yang menyangkut penipuan masih dalam proses, belum berkekuatan hukum tetap, tapi sudah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa selain telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia tanpa ijin, Terdakwa pada waktu mengalihkan mobil obyek jaminan Fiducia kepada saksi Yardi Sabirin tidak memberitahu saksi status mobil tersebut dan malah memberitahu bahwa STNK dan BPKB mobil dibawa oleh istrinya yang lagi bepergian ke Singapura, padahal hal tersebut tidak benar, karena BPKB masih berada di Bank untuk mobil yang masih berstatus kredit, sedang masalah kerugian yang diderita oleh bank tidak signifikan karena mobil telah kembali ke bank dan akan dipertimbangkan kemudian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang disebutkan dalam dakwaan adalah potensi kerugian yang dapat terjadi akibat perbuatan Terdakwa, juga mengenai Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, semua telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya juga tidak beralasan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 36 Jo 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami Tinuk Kushartati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Rosidin, S.H.,M.H., dan Bambang E Supriyanto, S.H.,M.H. sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 212/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Frank Pessy, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

1. Akhmad Rosidin, S.H.,M.H

Tinuk Kushartati, S.H.

2. Bambang E Supriyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Frank Pessy, S.H.,M.H.